

# Nikah dalam Perspektif Al-Qur'an

St. Kuraedah

Dosen Jurusan Tarbiyah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari

## Abstrak

Nikah dalam Al Quran dapat ditemukan dengan menelusuri lafadz *Zawwaja* dengan berbagai bentuk pecahan kata dan maknanya. Kata tersebut ditemukan berulang tidak kurang 80 kali belum termasuk penggunaan lafadz *Nikahun* yang belum sempat penulis telusuri. Kata *Nikahun* secara majazi diartikan hubungan seks sedangkan kata *Zawaj* berarti pasangan, Sedang menurut istilah, *nikah* adalah suatu akad yang mengandung kebolehan terjadinya hubungan seksual antara seorang laki dan perempuan dengan memakai kata kata nikah atau tazwij. Tujuan pernikahan adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologis sekaligus untuk mendapatkan keturunan dalam satu ikatan perkawinan dalam rangka mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hukum pernikahan beda agama juga disebutkan bahwa a) Suami Islam, istri ahli kitab hukumnya boleh, b) Suami Islam, istri kafir bukan ahli kitab hukumnya haram, c) Suami ahli kitab, istri Islam hukumnya haram, d) Suami kafir bukan ahli kitab, istri Islam hukumnya haram

**Kata Kunci:** Nikah, Al-Qur'an

## Abstract

*Marriage in the Qur'an can be found by tracing lafadz Zawwaja with various forms of fractional word and its meaning. The word is found over and over not less than 80 times do not include the use of which has not had time to Nikahun lafadz browse writer. Nikahun word is interpreted majazi sex while Zawaj word means spouse, Medium according to the terms, marriage is a contract that contains the permissibility of sexual intercourse between a man and a woman using the word marriage or tazwij. Purpose of marriage is to channel the biological needs as well as to get a descent in the bond of marriage in order to achieve harmonious family mawaddah warahmah. Interfaith marriage law also states that a) Islam Husband, wife scribe is permissible, b) Muslim Husband, wife scribe pagan not haraam, c) scribe husband, Islamic wife haraam, d) Husband is not infidel scribes, Islam's wife haraam*

**Keywords:** marriage, the Qur'an

ملخص  
الزواج في القرآن ويمكن الاطلاع من خلال البحث عن كلمة الزوج مع أشكال مختلفة من كسور كلمة ومعناها. تم العثور على الكلمة مرارا وتكرارا لا يقل عن 80 مرات ليس بما في ذلك استخدام كلمة الزواج التي لم يتح لها الوقت لاستكشاف المؤلف. تفسير المجازي للكلمة الجنس والزواج في حين زوجة الكلمة تعني الزوج والمتوسطة وفقا للشروط، والزواج هو العقد الذي يحتوي على جواز الجماع بين رجل وامرأة باستخدام كلمة الزواج. الغرض من الزواج هو توجيه الاحتياجات البيولوجية وكذلك للحصول على النسب في رباط زواج من أجل تحقيق أسرة محبة. ينص قانون الزواج بين الأديان أيضا أن أ) الإسلام زوج، زوجة الكاتب جائز، ب) زوج مسلم، زوجة الكاتب وثنية لم يكن حراما، ج) زوج الكاتب، حرام زوجة الإسلامية، د) زوج ليس الكتبة كافر، زوجة محرمة في الإسلام  
كلمات البحث: الزواج، والقرآن الكريم

## A. Pendahuluan

Salah satu tujuan syariat menyangkut kemaslahatan manusia adalah *hifzh al-nash* (menjaga keturunan). Untuk itulah maka syariat islam mengatur perkawinan manusia agar terwujud keturunan yang dikehendaki oleh syariat. Wujud dari perkawinan ialah terbentuknya rumah tangga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi mereka yang berkeinginan menikah sementara belum memiliki kemampuan maka syariah islam menganjurkan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela dan sangat keji yaitu perzinahan.

Manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (*libido seksualita*). Oleh karena itu Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis atau mempertemukan jantan dan betina untuk sekedar memenuhi kebutuhan reproduksi generasi. Perkawinan yang diajarkan islam sangat multi aspek, oleh sebab itu memerlukan pembahasan yang lebih komprehensif.

Islam menolak sistim kerahiban karena sistem tersebut bertentangan dengan fitrah kemanusiaan, dan bahkan sikap tersebut melawan sunnah dan kodrat Allah SWT yang telah ditetapkan untuk makhluknya. Sikap enggan membangun rumah tangga karena takut miskin adalah sikap orang jahil (bodoh) karena semua rizki sudah diatur oleh Allah sejak manusia dilahirkan ke dunia ini.

Kompilasi hukum Islam di Indonesia yang merupakan pengembangan dari Hukum perkawinan yang tertuang dalam undang-undang Nomor I tahun 1974 dijelaskan tentang asas yang perinsipil dalam Undang-undang perkawinan yaitu :

1. Tujuan perkawinan adalah, memberntuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material, asas ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Ar Rum (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu sebagai tanda bagi kaum yang berfikir

2. Perkawinan dapat dikategorikan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan di samping itu setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, asas ini memuat dua point yaitu pertama bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing sehingga tidak diperbolehkan adanya kawin beda agama seperti termaktub dalam al Quran, 2: 22, dan point yang kedua bahwa setiap perkawinan harus dilakukan pencatatan, bila dirujuk dalam ayat Al Quran tidak ada ayat yang secara jelas menegaskan namun dapat dikaitkan dengan Surah Al Baqarah, 2:282 yang mengisyaratkan adanya bukti otentik untuk menjaga kepastian hukum, ayat tersebut dapat dianalog atau diqiyaskan karena ada kesamaan illat yaitu akan munculnya dampak negatif bila ditinggalkan.
3. Undang undang perkawinan tersebut menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki dapat saja dilakukan karena hukum islam membolehkan hal tersebut jika mendapatkan izin dari istri, asas ini akan dikaji dengan merujuk pada Surah An Nisa, 4:3.
4. Calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar mereka dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membangun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, point ini dapat dikaji dengan mengamati maksud ayat Surah Ar Rum, 30:21
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia maka dalam melakukan perceraian menganut perinsip mempersulik terjadinya perceraian, hal ini dapat dikauji dengan membahas hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a bahwa perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian).
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun

dalam pergaulan masyarakat sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan dapat diputuskan bersama oleh suami istri, asas ini dapat dikaji dengan melihat ayat Al Quran Surah An Nisa, 4:32 dan ayat 34.

Berdasarkan pada enam asas prinsip yang diuraikan dalam undang-undang perkawinan, maka untuk memperoleh pembahasan yang lebih detail, uraian dalam makalah ini akan menengahkan pembahasan tentang “Nikah” dalam Al Quran, dengan melakukan pengkajian secara tematik pada permasalahan pokok yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Ayat ayat apa saja dalam al Quran yang membahas tentang nikah
2. Apa arti nikah menurut syariat
3. Apa yang menjadi tujuan pernikahan
4. Bagaimana hukumnya pernikahan beda agama

## B. Pembahasan

Pernikahan merupakan ketetapan ilahi atas segala makhluk, Allah SWT menciptakan benda dalam alam ini berpasang-pasangan sebagaimana dalam Al Qur'an Surah Al Dzariyat (51):49 dijelaskan

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan kata nikah sebagai 1. Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); 2. Perkawinan.<sup>1</sup> Al Quran menggunakan kata nikah untuk makna tersebut, di samping secara majazi diartikannya dengan “hubungan seks”<sup>2</sup> kata ini secara bahasa pada mulanya digunakan dalam arti “berhimpun”

Selain kata nikah, al Quran menggunakan juga kata *zawwaja* dan kata *zawj* yang berarti “pasangan” ,karena dengan pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan, kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali<sup>3</sup>

Dalam Kamus Istilah-istilah Quran dan Artinya dijelaskan defenisi nikah adalah “*penetration*”: penembusan suatu benda oleh

---

<sup>1</sup> Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. V, Balai Pustaka,1976,h.676

<sup>2</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al Quran*,Cet.III,Mizan,1996, h.191

<sup>3</sup> Ibid,

benda lainnya<sup>4</sup>, dalam kitab al Nikah oleh Imam Ahmed bin Ali bin Hegar Al Askalani dijelaskan bahwa nikah berarti “merengkuh atau menembus”.jika kata ini dihubungkan dalam pernikahan maka ini berarti seks adalah kewajiban dalam pernikahan<sup>5</sup>.

Kata nikah adalah bentuk mashdar dari kata “*nakaha*” yaitu “*nikahun*” yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia dengan perkawinan dan kata nikah itu sendiri telah dibakukan menjadi kata Indonesia, makna asalnya ialah berkumpul, menindas dan memasukkan (sesuatu) di samping juga berarti bersetubuh dan berakad<sup>6</sup>

Menurut bahasa,

النكاح لغة الضم و التداخل<sup>7</sup>

Nikah menurut bahasa adalah bertindih dan memasukkan. Dalam kitab lain kata nikah diartikan dengan *al dhammu wal jam'u* (bertindih dan berkumpul), oleh karena itu menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanaakahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin) karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain<sup>8</sup>

Kata nikah dan kawin bagi orang arab konotasinya mengandung dua makna, misalnya ucapan *nakaha fulanun fulanah* (sifulan telah menikahi sifulanah) artinya telah melakukan akad nikah, akan tetapi bila kalimatnya adalah *nakaha fulanun zaujatahu* (si fulan telah menikahi sifulanah) maksudnya melakukan hubungan seksual<sup>9</sup>

Ada juga pengertian yang lain dari kata nikah dan kata kawin yang dikembangkan oleh sebagian masyarakat indonesia misalnya ungkapan “kawin sudah tapi nikah belum” kawin diartikan melakukan hubungan seksual sedangkan nikah lebih ditujukan pada adanya akad, namun pengertian tersebut tidak mendasar dan tidak ditemukan referensi yang jelas.

Menurut istilah ilmu Fikih, nikah berarti:

---

<sup>4</sup>.Sheik Mousa ben Muhammed Al Kaleeby, *Kamus Istilah-istilah Al Quran dan Artinya*Cairo,Maktabat Al Adab ,2002. h.

<sup>5</sup> Imam Ahmed ben Ali ben Hagar al Askalani,*Kitab al Nikah* Beirut, Dar al Balagha,1986,h.

<sup>6</sup> Tim Penulis, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, PN.Jambatan,Jakarta 1992

<sup>7</sup> Al Shan'any, *Subulu ssalam*, Syarh bulughul Maram, Juz III,cet.IV , Dar al Rayyan,1987, h.233

<sup>8</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet.I CV.Pustaka Setia,Bandung,2000,h.11

<sup>9</sup> Ibid.h.12

1. Suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata nikah atau tazwij
2. Suatu akad yang dengannya hubungan kelamin antara pria dan wanita yang melakukan akad (perjanjian) tersebut menjadi halal
3. Akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu.

Defenisi tersebut baik secara bahasa maupun menurut istilah dapat disimpulkan bahwa nikah adalah suatu akad yang dilakukan untuk melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam al Qur'an digunakan kata نكاح dan kata زوج , secara umum al Quran menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalannya hubungan suami istri secara sah. Menurut Quraish Shihab kata lain yang biasa digunakan adalah kata و هبت yang berarti "memberi"<sup>10</sup> yang digunakan dalam al Qur'an untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi SAW dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri Q.S al Ahzab (33):50 namun khitab ayat ini diperuntukkan husus kepada nabi.

Kata نكاح dalam berbagai bentuknya ditemukan dalam al Qur'an sebanyak 23 kali, sedang kata زوج dengan berbagai bentuk ditemukan sebanyak 82 kali.

Pernikahan atau berpasangan merupakan suatu sunnatullah akibat adanya daya tarik yang dianugerahkan oleh Allah kepada makhluknya sebagaimana tersebut dalam surah Al Imran (3) 14 yang artinya "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)"

Ayat ini menguraikan bahwa dijadikan indah dan tidak dijelaskan siapa yang menjadikannya menjadi indah, namun yang jelas bahwa yang diperindah adalah kecintaan kepada aneka syahwat , Syahwat adalah kecenderungan hati yang sulit terbenjung kepada sesuatu yang bersifat inderawi dan material, ayat tersebut menjelaskan bahwa yang dijadikan indah adalah kecintaan, bukan hal-hal lain sebab boleh jadi ada diantara hal-hal yang disebutkan dalam ayat tersebut bukan merupakan dorongan hati yang sulit terbenjung untuk

---

<sup>10</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al Quran, Loc cit*

memilikinya.<sup>11</sup>namum jika telah dicintai oleh seseorang maka keinginan tersebut menjadi sulit terbandung begitulah halnya dengan kecintaan manusia kepada seseorang ( lawan jenis)

Karena adanya syahwat kecintaan yang tidak bisa terbandung kepada lawan jenis, maka Allah SWT dalam surah al Nisa (4) ayat 3 menjelaskan bahwa :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبَ ٱللَّهُ

تَعُولُوا ﴿٣﴾

Terjemahnya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Para ulama mengatakan bahwa ayat ini dari segi lafalnya merupakan amar (perintah), Namun perintah dalam ayat ini dibarengi oleh Qarinah/indikasi yang memalingkannya kepada hukum sunnah (anjuran). Akan tetapi jika dilihat dari kondisi seseorang, maka hukum nikah bisa berbeda pada setiap orang, Nikah **diwajibkan** pada seseorang apabila memang mampu lahir dan batin dan merasa khawatir akan berbuat zina jika ia tidak menikah, dan jika ia memang mampu lahir batin tetapi tanpa menikah dia tidak khawatir akan melakukan perbuatan yang diharamkan, maka **disunnahkan** baginya untuk kawin. Di samping hukum sunnat dan wajib adapula yang masuk dalam hukum haram, makruh dan adapula yang mubah, **yang haram** adalah apabila dilakukan oleh seorang laki-laki dan wanita dengan tujuan untuk mendzalimi pasangannya dengan melepaskan tanggung jawab lahir dan batin, dalam keadaan seperti ini maka haram hukumnya menikah, sedangkan **yang makruh** adalah jika laki-laki itu melepaskan tanggung jawabnya dalam nafkah lahir dan batin sementara pihak istri tidak merasa teraniaya dengan sikap seperti itu, maka laki-laki tersebut makruh hukumnya menikah. sementara yang

---

<sup>11</sup> Quraish shihab, *Tafsir Al Mishbah Vol .2*, cet.I, Pn.Lentera hati, Jakarta, th.2000, h.24

status **hukum mubah** adalah jika keinginan untuk kawin tidak begitu kuat, sementara halangan untuk kawinpun tidak ada, maka hukum untuk kawin pada saat itu dikatakan sebagai mubah (boleh).<sup>12</sup>

Selanjutnya dengan mencermati ayat tersebut dapat difahami adanya isyarat untuk mengawini yang disenangi, sebagaimana dalam pengertian bahasa kata طاب adalah satu akar kata dengan kata طيب yang berarti “yang baik-baik”, maksudnya (kawinilah yang-baik-baik maksudnya yang kamu senangi dan sudah pasti bahwa yang disenangi itu tentulah yang baik-baik) dua,tiga atau empat. Lanjutan dari ayat tersebut Allah mengingatkan bahwa jika kamu tidak dapat berbuat adil maka cukup satu saja sebab keadilan itu baru dapat terwujud bilamana istri istri itu merasa tenang dan senang, jika diantara keduanya ada yang merasa tidak senang berarti belumlah terwujud rasa keadilan, dan hal tersebut sangat susah terwujud jika antara istri yang satu dengan yang lain saling dengki satu sama lain, oleh sebab itu ayat ini menurut Quraish Shihab **tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami** dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan<sup>13</sup> sebagaimana dapat diperhatikan penegasan AllahSWT dalam QS.al Nisa(4):129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ

فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Terjemahnya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan bahwa **asas perkawinan dalam islam adalah monogami**,kebolehan poligami apabila syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-

<sup>12</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*,Pn.Ikhtiar Baru Van Hoeve,Jakarta, 1994, cet.III,h.34

<sup>13</sup> Ibid,h.324

istrinya terpenuhi. syarat keadilan menurut ayat 129 terutama dalam hal membagi cinta, namun karena islam adalah agama universal dan dapat menjangkau setiap waktu dan tempat maka adalah suatu kewajiban bagi Islam mempersiapkan ketetapan hukum yang akan terjadi pada saat mendatang, oleh sebab itu bukan hal yang perlu diperdebatkan ketika islam membuka jalan untuk berpoligami, namun ketika seseorang hendak melakukan poligami hendaknya surah Ar Rum (30):21 juga dijadikan sebagai pertimbangan karena dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan tujuan dari pernikahan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مُودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat tersebut menguraikan proses pengembangbiakan manusia yaitu dengan menciptakan dari diri mereka pasangannya agar mereka dapat merasakan ketenangan hidup bersama pasangan hidupnya. Jadi ketika terjadi poligami itu dan mengganggu ketenangan hidup kedua pasangan tersebut sehingga tujuan pernikahan yang diharapkan juga semakin tidak dirasakan maka pada situasi seperti itu tujuan pernikahan tidak tercapai sebagaimana yang dikehendaki oleh ayat tersebut.

Perkataan *ومن ايا ته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها* adalah bahwa Allah menciptakan pasangan hidup manusia itu dari jenis mereka, pengertian tersebut difahami oleh sebagian ulama bahwa manusia tidak dibolehkan mengawini selain jenisnya, dengan demikian perkawinan dengan lain jenis atau pelampiasan nafsu seksual dengan makhluk lain sama sekali tidak dibenarkan dalam islam, kemudian jika dikaitkan dengan perkataan *نفس واحدة* mengandung pengertian bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu menjadi diri yang satu yakni menyatu dalam perasaan dan fikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik langkah dalam menarik dan menghembuskan nafas<sup>14</sup> itulah sebabnya maka pernikahan dinami

<sup>14</sup> *Ibid.*, vol. 15, h. 34

dengan *Zawaj* yang berarti berpasangan yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani.

Kemudian selanjutnya disebutkan bahwa tujuan hidup berpasangan itu adalah untuk memperoleh سَكِينَة (ketenangan). Kata *اليها لتسكنوا* mengandung makna supaya kamu merasa tenang bersamanya, dari ayat ini dapat dipetik beberapa hikmah dan tujuan dari pernikahan.

Ensiklopedi Islam dijelaskan beberapa hikmah yang dikemukakan oleh ulama dari penyariatian nikah, hikmah itu antara lain sebagai berikut:

1. Penyaluran naluri seksual secara benar dan sah, karena adakalanya naluri seksual itu sulit dibendung dan sulit untuk merasa terpuaskan, dengan jalan nikah naluri seksual dapat disalurkan kapan saja asal hal tersebut tidak dilakukan pada waktu dan tempat yang dilarang syariat islam
2. Satu-satunya cara untuk mendapatkan anak serta mengembangkan keturunan secara sah
3. Untuk memenuhi naluri kebabakan dan keibuan yang dimiliki seseorang dalam rangka melimpahkan kasih sayangnya, naluri ini adalah bawaan yang menunjukkan rasa kemanusiaan seseorang
4. Menumbuhkan rasa tanggung jawab seseorang yang telah dewasa, yang juga memberikan dampak terhadap aktivitas kehidupan seseorang untuk mencari nafkah untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.
5. Berbagi rasa tanggung jawab melalui kerja sama yang baik, yang selama ini hanya terfokus untuk diri sendiri.
6. Mempererat hubungan antara satu keluarga dan keluarga lain melalui ikatan persemendaan
7. Menurut penelitian para ahli, orang-orang yang menikah (suami istri) lebih memiliki kemungkinan umur yang panjang dibanding dengan orang-orang yang belum/tidak kawin.<sup>15</sup>

Penjelasan tersebut mengisyaratkan adanya beberapa aspek yang menjadi tujuan utama pernikahan yaitu;

**Pertama**, aspek personal yang menjadi tujuan utama pernikahan adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan sekaligus untuk mendapatkan keturunan, hal ini sudah menjadi sunnatullah, manusia selalu ingin hidup berpasangan akibat adanya daya tarik/ syahwat terhadap lawan jenis ( QS. Al Imran(3)13. Hidup

---

<sup>15</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *opcit.* h.34

berpasangan memang tidaklah harus selalu dihubungkan dengan masalah seks tetapi faktor ini yang lebih dominan sebagaimana dapat difahami dari hadis Rasulullah SAW:

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول اله صلى  
اله عليه وسلم "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فأنه  
اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فأنه له و جا  
16ء

Terjemahnya: Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata Rasulullah SAW berkata kepada kami, Wahai para pemuda barang siapa di antara kalian telah mampu menyiapkan bekal maka nikahlah kamu sesungguhnya nikah dapat menjaga pandangan dan memelihara faraj, barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena puasa dapat menjadi benteng ( H.R.Bukhari )

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud kata الباءة dan yang paling benar di antara pendapat tersebut adalah bahwa maksud kata الباءة adalah الجماعة artinya berkumpul yakni barang siapa yang sudah mampu untuk "berkumpul" karena telah mampu menyiapkan pernikahan itu maka hendaklah dia nikah dan barang siapa yang tidak mampu untuk "berkumpul" karena kelemahan dan ketidakmampuannya menyiapkan pernikahan maka hendaklah dia berpuasa agar dia dapat menekan syahwatnya<sup>17</sup>

Hadis tersebut memberi pemahaman bahwa maksud utama pernikahan itu agar manusia dapat menjaga pandangan yang dapat menjerumuskan nafsu syahwat kepada kesesatan dan juga menjaga faraj agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan perzinahan.

Kemampuan untuk melakukan hubungan seksual bukanlah merupakan persyaratan dalam melakukan pernikahan, karena kekuatan dan kemampuan melakukan hubungan seksual tidak selalu ada pada setiap orang, namun demikian tak dapat disangkal bahwa faktor hubungan badan ini merupakan faktor utama<sup>18</sup> Kebutuhan manusia dalam bentuk nafsu syahwat ini memang telah menjadi fithrah manusia dan makhluk hidup lainnya di dunia ini oleh karena itu perlu disalurkan pada proporsi yang tepat dan sah sesuai derajat kemanusiaan. Pada saat tertentu kebutuhan batin yang berupa

---

<sup>16</sup> Al Imam Abu Abdillah Muhammad iibn Ismail Ibn Ibrahim bin al Mughirah al Bukhary, Al Ju'fy, *Shahih Bukhari*, juz I ; Bairut Libanon : Dar al kutub al Ilmiyah.t.th.h ,

<sup>17</sup> Al Shan'any, *Opcit*,h.234

<sup>18</sup> Wirjono Projodikdoro,*Hukum Perkawinan di Indonesia*.Voorkink Van Hoove,Bandung,,tth,h.

kebutuhan biologis ini dapat menagih sebagaimana halnya kebutuhan manusia akan rasa lapar dan haus namun untuk kedua hal ini islam memberikan kelonggaran untuk menyelamatkan jiwa dengan memakan barang yang haram dan memakan harta orang lain karena darurat diperbolehkan, sedangkan kebutuhan manusia pada hubungan seksual dengan lawan jenis tidak terdapat sedikitpun kelonggaran walaupun dalam keadaan darurat, karena manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang mulia sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Tin ( 95 ) :4.

Sebagai makhluk yang bermartabat maka untuk melegalkan perkumpulan dan persatuan dua insan yang berbeda jenis dan tidak memiliki hubungan mahram hendaknya dilakukan pula sesuai derajat kemanusiaan yaitu dengan melalui pintu pernikahan dengan mengikuti syarat syarat yang ditentukan yaitu :

1. Ada calon mempelai pria dengan syarat; beragama islam,laki-laki,jelas orangnya,dapat memberi persetujuan dan tidak terdapat padanya halangan pernikahan.
2. Ada calon mempelai wanita dengan syarat; beragama (QS Al Baqarah(2) 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ

أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيْنَ أَيْتِهِ ۗ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran

3. Perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan pernikahan (QS. An Nisa'(4) 23-24.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ  
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ  
 وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ  
 فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّن  
 أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
 رَّحِيمًا ﴿١٢﴾ \* وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ  
 عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ  
 مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٣﴾

Terjemahnya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada

mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

4. Wali nikah dengan syarat; laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.
5. Saksi nikah dengan syarat ; minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad'islam, dewasa.
6. Ijab Qabul dengan syarat ; adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata tersebut, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah, majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.<sup>19</sup>

**Kedua**, dari aspek sosial, perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat, jika kita amati pada awalnya mereka yang melakukan pernikahan pada awalnya tidak saling kenal dan kadangkala mereka mendapatkan pasangan yang berbeda suku dan bangsa akan tetapi tatakala sudah memasuki dunia perkawinan mereka menyatu dalam keharmonisan, bersatu dalam menghadapi tantangan dalam mengarungi kehidupan, kondisi pasang surut dan gelombang yang menerpa bahtera rumah tangga membuat pasangan itu semakin kreatif, dan memiliki tanggungan jawab yang tinggi, mereka menginginkan hidup yang lebih baik, mereka berkomitmen untuk merubah kehidupannya ke arah yang lebih baik, itulah yang membuatnya semakin kreatif dan bertanggung jawab terhadap segala tugas yang diamanahkan demi untuk mencapai dan mempertahankan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah warahmah*.

Kata *مودة ورحمة* menurut Quraish Shihab<sup>20</sup>, pemilik sifat ini menjadikannya tidak rela pasangan atau mitra yang tertuang kepadanya mawaddah, disentuh oleh sesuatu yang mengeruhkannya, kendati dia sendiri memiliki sifat dan kecenderungan bersifat kejam.

---

<sup>19</sup>Lihat, Muhammad Jawad Mughniya, *Fiqh Lima Madzhab*, cet.II, Lentera, Jakarta, th.1996, h.309, lihat pula Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ed.I, cet.VI, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h.71

<sup>20</sup> Quraish Shihab, *Al Mishbah*, vol 15, *opcit*, h.35-36

Mawaddah adalah jalan menuju terbaikannya pengutamaan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepadanya mawaddah itu, untuk itu siapa yang memilikinya tidak akan pernah memutuskan apapun yang terjadi.

Untuk menggapai *mawaddah wa rahmah* dalam pernikahan, islam mengatur tentang boleh tidaknya perkawinan beda agama, bila al Qur'an mengisyaratkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal satu sama lain, tetapi karena agama adalah suatu yang sangat prinsip dalam kehidupan maka al Qur'an menjelaskan kepada umat manusia tentang perkawinan beda agama sebagaimana termaktub dalam ayat Al Qur'an. QS. Al Baqarah(2):221 dan QS al Mumtahanah(60):10

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ<sup>٤</sup> وَلَا مَٔةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ<sup>٥</sup>  
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>٦</sup> وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ<sup>٧</sup>  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ<sup>٨</sup> وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ<sup>٩</sup> وَبَيِّنُ<sup>١٠</sup> آيَاتِهِ<sup>١١</sup>  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ<sup>١٢</sup> الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ<sup>١٣</sup> اللَّهُ أَعْلَمُ  
بِإِيمَانِهِنَّ<sup>١٤</sup> فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ<sup>١٥</sup> لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ<sup>١٦</sup>  
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ<sup>١٧</sup> وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا<sup>١٨</sup> وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا

ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۚ وَسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ  
 أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ سَخَّكُم بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam kasus perkawinan beda agama, para ulama selalu berpedoman pada ayat-ayat al-Quran, seperti QS. al-Baqarah(2): 221 dan QS. al-Mumtahanah(60): 10.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  
 وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ  
 أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيِّنُ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ

لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Terjemahnya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah

menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ  
بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ  
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا  
أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kedua ayat ini tergolong ayat Madaniyyah yang pertama kali turun dan membawa pesan khusus agar orang-orang muslim tidak menikahi wanita musyrik atau sebaliknya. Muhammad al-Razi dalam *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib* menyebut ayat tersebut sebagai ayat-ayat permulaan yang secara eksplisit menjelaskan hal-hal yang halal (*ma yuhallu*) dan hal-hal yang dilarang (*ma yuhramu*). Dan menikahi orang musyrik merupakan salah satu perintah Tuhan dalam kategori haram dan dilarang.

Secara literal ayat di atas dipahami bahwa menikahi wanita non-muslim hukumnya haram. Paradigma ini dipengaruhi oleh doigma yang mengental di masyarakat muslim Indonesia bahwa non-muslim tergolong musyrik, include di dalamnya Yahudi dan Kristen.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah non-muslim/Yahudi-Nasrani tergolong musyrik? Jika tidak, lalu apa maksud “musyrik” dalam al-Quran itu, sebagian ulama, seperti juga yang diakui al-Razi dengan berpegang pada QS. al-Taubah: 30-31

﴿ مُبِينٌ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

Terjemahnya: Dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta Dirikanlah shalat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Dalam sebuah Hadis disebutkan pula bahwa Rasulullah telah menyuruh salah seorang pemimpin (gubernur) bila bertemu dengan orang-orang musyrik hendaklah ajak mereka agar masuk Islam. Bila mereka mau masuk, maka terimalah. Dan jika tidak, maka suruhlah mereka membayar *jizyah* dan menandatangani akad *dzimmah*.”

Teks di atas tidak bisa secara otomatis dijadikan pegangan sebab terdapat pula paradigma lain tentang orang musyrik seperti QS. al-Baqarah: 105 dan QS. al-Bayyinah 98: 1

﴿ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ

﴿ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ تَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾

Terjemahnya: Orang-orang kafir dari ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.

﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾

Terjemahnya: Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.

Kedua ayat di atas menggunakan kata penghubung “dan” (*waw*) antara kata “kafir ahli kitab” dengan “kafir musyrik”. Ini berarti bahwa kata ahli kitab dan musyrik memiliki arti dan makna yang berbeda.

Ada 2 jenis menikah beda agama:

1. Perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki non-Islam
2. Laki-laki beragama Islam menikah dengan perempuan non-Islam

### **Perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki non-Islam**

Hukum mengenai perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki non-Islam adalah jelas-jelas dilarang (haram). Dalil yg digunakan untuk larangan menikahnya muslimah dengan laki-laki non Islam adalah Surat Al Baqarah(2):221, “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. **Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.** Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Jadi, wanita musliman dilarang atau diharamkan menikah dengan non muslim, apapun alasannya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Alquran di atas. Bisa dikatakan, jika seorang muslimah memaksakan dirinya menikah dengan laki-laki non Islam, maka akan dianggap berzina.

### **Laki-laki beragama Islam menikah dengan perempuan non-Islam**

Pernikahan seorang lelaki Muslim dengan perempuan non muslim terbagi atas 2 macam:

1. Lelaki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab. Yang dimaksud dg Ahli Kitab di sini adalah agama Nasrani dan Yahudi (agama samawi). Hukumnya boleh, dengan dasar Surat Al Maidah(5):5,

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ

يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Terjemahnya: Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan

mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

2. Lelaki Muslim dengan perempuan non Ahli Kitab. Untuk kasus ini, banyak ulama yang melarang, dengan dasar Al Baqarah (2):222, “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita **musyrik**, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Banyak ulama yg menafsirkan bahwa Al Kitab di sini adalah Injil dan Taurat. karena agama Islam, Nasrani dan Yahudi berasal dari sumber yg sama, agama samawi, maka para ulama memperbolehkan pernikahan jenis ini. Untuk kasus ini, yg dimaksud dengan musyrik adalah penyembah berhala, api, dan sejenisnya. Untuk poin 2, menikah dengan perempuan yang bukan ahli kitab, para ulama sepakat melarang.

Sebuah literatur didapatkan keterangan bahwa Hindu, Budha atau Konghuchu tidak termasuk agama samawi (langit) tapi termasuk agama ardhhiy (bumi). Karena benda yang mereka katakan sebagai kitab suci itu bukanlah kitab yang turun dari Allah SWT. Benda itu adalah hasil pemikiran para tokoh mereka dan filosof mereka. Sehingga kita bisa bedakan bahwa kebanyakan isinya lebih merupakan petuah, hikmah, sejarah dan filsafat para tokohnya.

Sementara itu, Imam Syafi’i dalam kitab klasiknya, Al-Umm, mendefinisikan Kitabiyah dan non Kitabiyah sebagai berikut, “Yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan bangsa Israel asli. Adapun umat-umat lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, maka mereka tidak termasuk dalam kata ahlul kitab. Sebab, Nabi Musa a.s. dan Nabi Isa

a.s. tidak diutus kecuali untuk Israil dan dakwah mereka juga bukan ditujukan bagi umat-umat setelah Bani israil.”

Jumhur shahabat membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita kitabiyah, diantaranya adalah Umar bin Al-Khattab, Ustman bin Affan, Jabir, Thalhah, Huzaifah. Bersama dengan para shahabat Nabi juga ada para tabi` seperti Atho`, Ibnul Musayib, al-Hasan, Thawus, Ibnu Jabir Az-Zuhri. Pada generasi berikutnya ada Imam Asy-Syafi`i, juga ahli Madinah dan Kufah.

Adapun ulama yang memiliki pandangan yang berbeda adalah Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, dimana mereka berdua tidak melarang hanya memkaruhkan menikahi wanita kitabiyah selama ada wanita muslimah.

Lain halnya pula dengan pendapat Ibnu Umar. Beliau mengatakan bahwa nasrani itu musyrik. Selain itu ada Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih musyrik dari orang yang mengatakan bahwa tuhannya adalah Isa. Sehingga menurut mereka menikahi wanita ahli kitab itu haram hukumnya karena mereka adalah musyrik.

Namun jumhur Ulama tetap mengatakan bahwa wanita kitabiyah itu boleh dinikahi, meski ada perbedaan dalam tingkat kebolehan. Namun demikian, wanita muslimah yang komitmen dan bersungguh-sungguh dengan agamanya tentu lebih utama dan lebih layak bagi seorang muslim dibanding wanita ahlu kitab. Juga apabila ia khawatir terhadap akidah anak-anak yang lahir nanti, serta apabila jumlah pria muslim sedikit sementara wanita muslimah banyak, maka dalam kondisi demikian ada yang berpendapat haram hukumnya pria muslim menikah dengan wanita non muslim.

Dibolehkannya laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlu kitab namun tidak sebaliknya karena laki-laki adalah pemimpin rumah tangga, berkuasa atas isterinya, dan bertanggung jawab terhadap dirinya. Islam menjamin kebebasan aqidah bagi isterinya, serta melindungi hak-hak dan kehormatannya dengan syariat dan bimbingannya. Akan tetapi, agama lain seperti nasrani dan yahudi tidak pernah memberikan jaminan kepada isteri yang berlainan agama.

### **C. Kesimpulan**

Beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam uraian artikel ini adalah:

1. Dalam Al Quran dengan menelusuri lafadz *Zawwaja* dengan berbagai bentuk pecahan kata dan maknanya ditemukan berulang

tidak kurang 80 kali belum termasuk penggunaan lafadz *Nikahun* yang belum sempat penulis telusuri

2. Kata *Nikahun* secara majazi diartikan hubungan seks sedangkan kata *Zawaj* berarti pasangan, sedang menurut istilah *nikah* adalah suatu akad yang mengandung kebolehan terjadinya hubungan seksual antara seorang laki dan perempuan dengan memakai kata kata nikah atau tazwij.
3. Tujuan pernikahan adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologis sekaligus untuk mendapatkan keturunan dalam satu ikatan perkawinan dalam rangka mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah.
4. Hukum pernikahan beda agama sebagai berikut :
  - a. Suami Islam, istri ahli kitab hukumnya boleh
  - b. Suami Islam, istri kafir bukan ahli kitab hukumnya haram
  - c. Suami ahli kitab, istri Islam hukumnya haram
  - d. Suami kafir bukan ahli kitab, istri Islam hukumnya haram